

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis telah kemukakan pada bab sebelumnya, maka diambil kesimpulan antara lain:

1. Upaya Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Padang dalam menanggulangi perjudian sabung ayam, yaitu melalui upaya preventif dan upaya represif, upaya preventif yaitu melakukan penyuluhan ke daerah- daerah yang rawan perjudian sabung ayam, meningkatkan kinerja kepolisian dalam hal menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam dengan melakukan patroli agar masyarakat lebih memahami tentang hukum, dan bahaya dari tindak pidana perjudian sabung ayam di sekitar mereka. Sedangkan upaya represif yaitu melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam, melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap jaringan pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam, membentuk tim gabungan atau tim khusus dengan Satuan Unit lain seperti SatIntel, Shabara dan lainnya, melakukan razia-razia di daerah-daerah rawa terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayam sehingga ruang bagi pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam mengecil dan menyempit serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku perjudian sabung ayam agar jera sehingga hasrat para pelaku perjudian sabung ayam berkurang dan hilang.

2. Kendala Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Padang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam di Kota Padang, yaitu tidak adanya aturan seperti Perda yang berlaku khusus untuk perjudian sabung ayam, menyebabkan masyarakat merasa bahwa hal tersebut tidak salah dan tidak ada larangan, sehingga perjudian sabung ayam tetap diadakan, serta perjudian sabung ayam dilindungi oleh masyarakat setempat atau mendapatkan dukungan dari pihak-pihak tertentu, sehingga membuat penegakan hukum menjadi sulit. Adanya komunitas sabung ayam yang solid, tidak adanya laporan atau aduan dari masyarakat setempat, kesadaran hukum di masyarakat tergolong masih rendah serta adanya peran dari oknum masyarakat dalam pelaksanaan tindak pidana perjudian sabung ayam.

B. Saran

Adapun saran penulis pada akhir penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Padang untuk lebih maksimal bekerja menanggulangi tindak pidana, terutama tindak pidana perjudian sabung ayam dengan memperkuat koordinasi tingkat Polres dan Polsek untuk mempermudah penyidikan dan menemukan tersangka, untuk tercapainya penegakan hukum yang baik.
2. Upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian sabung ayam selain dilakukan oleh kepolisian juga perlu ditempuh berbagai cara yang bersifat persuasif yang melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi, dan apabila masyarakat mengetahui adanya perjudian

sabung ayam yang terjadi agar kiranya melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib.

Pemerintah dan instansi terkait diharapkan agar memperhatikan dan memberikan sarana dan prasarana yang lengkap serta anggaran yang cukup untuk melakukan suatu kegiatan operasi terhadap kejahatan perjudian sabung ayam.



